Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 5, No.1, Mei 2025, pp. 111 -118
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB

PENGARUH TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT KOTA SALATIGA

Juriyanto[1], Edwin Zusrony[2], Agustinus Budi Santoso[3]
[1]Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Jl. Majapahit 605, e-mail: jurianto652@gmail.com
[2]Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Jl. Majapahit 605, e-mail: edwin.zusrony@stekom.ac.id
[3]Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Jl. Majapahit 605, e-mail: agustinus.bs@stekom.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 24 January 2025
Received in revised form 1 February 2025
Accepted 3 May 2025
Available online 31 May 2025

ABSTRACT

This research aims to test the variables of tax rates and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance at SAMSAT Salatiga City, Central Java. The population in this research is motor vehicle taxpayers who are currently paying vehicle tax at SAMSAT Salatiga City. The sample consisted of 60 respondents taken using a non-random sampling method with a purposive sampling technique. Data collection used a questionnaire with a five-point Likert scale parameter as primary data. Data analysis in this research used the multiple linear regression method and was processed using Predictive Analytics SoftWare, namely SPSS 29. The results of multiple regression testing showed that the variables of tax rates and tax sanctions had a significant positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. The results of simultaneous testing also showed that the variables of tax rates and tax sanctions had a significant positive effect on motor vehicle taxpayer compliance.
***Keywords**: Tax Rates, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Motor Vehicles, Salatiga*

Abstrak

Riset ini memiliki tujuan untuk menguji variabel tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Salatiga, Jawa Tengah. Populasi dalam riset ini merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang sedang melakukan pembayaran pajak kendaraan di SAMSAT kota Salatiga. Sampel berjumlah 60 responden yang diambil menggunakan metode non random sampling dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan angket dengan parameter skala likert lima poin sebagai data primer. Analisis data dalam riset ini menggunakan metode regresi linier berganda dan diolah menggunakan Predictive Analytics SoftWare yaitu SPSS 29. Hasil pengujian regresi berganda menunjukkan variabel tarif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil pengujian secara simultan juga menunjukkan variabel tarif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Kata Kunci: Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Kendaraan Bermotor, Salatiga

Received Month Date, 2025; Revised Month Date, 2025; Accepted Month Date, 2025

1. PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB atau pajak kendaraan bermotor menjadi isu penting dalam konteks perpajakan di Indonesia. Telah banyak penelitian menunjukkan bahwa berbagai faktor memengaruhi kepatuhan pada wajib pajak, termasuk tarif pajak serta sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Dalam konteks ini, tarif pajak yang diterapkan dapat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Krisnadeva dan Merkusiwati (2020), menemukan fakta bahwa tarif pajak yang progresif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memberikan sebuah insentif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, temuan dari riset Amalia menunjukkan bahwa tarif pajak yang lebih tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh, terutama jika disertai dengan pemahaman yang baik tentang manfaat dari pajak yang dibayarkan (Amalia & Aris, 2024).

Sanksi perpajakan juga memainkan sebuah peran yang cukup penting dalam mendorong kepatuhan para wajib pajak. Penelitian oleh Stevylian dan Agustiningsih (2024) menegaskan bahwa pemahaman tentang sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB. Sanksi yang jelas dan tegas dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan bagi para wajib pajak yang mungkin memiliki pertimbangan untuk tidak melakukan pembayaran pajak mereka. Sanksi administrasi yang diterapkan secara konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Hapsari & Utami, 2024). Dengan demikian, kombinasi antara tarif pajak yang efektif dan sanksi yang tegas dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor krusial lainnya yang memengaruhi kepatuhan. Penelitian oleh Yuda dan Musmini (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka berhubungan positif dengan tingkat kepatuhan dalam membayar PKB. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik terkait pentingnya melakukan pembayaran pajak dan konsekuensi dari ketidakpatuhan, mereka akan cenderung melakukan pemenuhan kewajiban mereka. Hal ini diperkuat oleh penelitian Hadianto et al. (2024), yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berkontribusi signifikan pada kepatuhan mereka dalam membayar PKB.

Pemberian pelayanan terbaik dari penyelenggara pajak juga bisa meningkatkan kepatuhan para wajib pajak (Sari et al., 2024). Ketika wajib pajak merasa bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang baik dan responsif, mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, penelitian oleh Nurfebrianti et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Samsat yang efisien dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan mempermudah proses pembayaran pajak, otoritas pajak dapat mendorong lebih banyak wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka.

Program pemutihan pajak dapat menjadi sebuah strategi yang digunakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan para wajib pajak. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bungo berhasil meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan (Setyoko et al., 2024). Dengan adanya program ini, terdapat kesempatan bagi para wajib pajak dalam membayar pajak yang belum terbayar tanpa adanya sanksi dan pada akhirnya kepatuhan meningkat. Riset Widajantie dan Anwar (2023), juga memperlihatkan program pemutihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan para wajib pajak di Surabaya.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan pendekatan holistik yang mencakup semua faktor di atas. Riset yang dilakukan oleh Cahyani dan Budiwitjaksono (2024) menunjukkan bahwa kombinasi antara kesadaran para wajib pajak, pemahaman tentang sanksi serta *quality service* dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak, serta menyediakan pelayanan yang baik, otoritas pajak dapat mendorong lebih banyak wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada pemahaman tentang berbagai faktor yang berpengaruh pada kepatuhan pajak, tetapi juga pada implikasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Dengan memahami faktor-faktor ini, pemerintah dapat merancang berbagai kebijakan terkait PKB yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Berdasarkan beberapa riset sebelumnya, peneliti memiliki motivasi untuk melakukan riset terkait kepatuhan para wajib pajak PKB.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tarif Pajak

2.2. Tarif pajak merupakan sebuah aturan terkait persentase atau jumlah pajak yang wajib disetorkan oleh wajib pajak berdasarkan *tax base* atau *tax object*. (Sabtiharini & Ismawati, 2020). Permatasari dalam Dewi et al. (2020), berpendapat bahwa tarif pajak didasarkan pada gagasan kemampuan dalam melakukan pembayaran pajak dan tarif pajak di Indonesia.

2.3. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo dalam Aisyah et al. (2023), mendefinisikan sanksi perpajakan sebagai sebuah kepastian dalam kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, berfungsi sebagai disinsentif

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

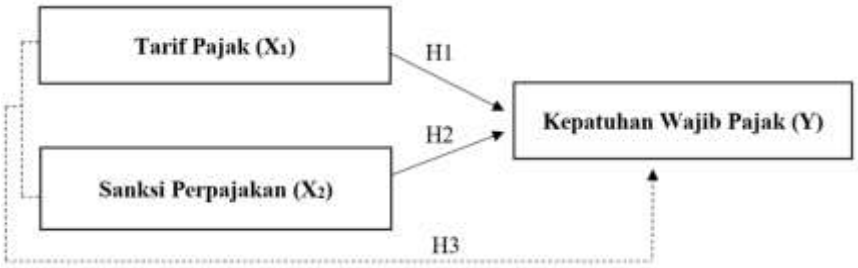
untuk mencegah pembayar pajak melanggar norma pajak yang ditetapkan. Sedangkan pendapat dari Paramaduhita dan Mustikasari (2018), menjelaskan definisi sanksi pajak sebagai suatu proses penafsiran yang dilakukan oleh wajib pajak, ketika mereka berusaha menjelaskan informasi yang didapatkan dari semua sumber terkait sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi dan juga berupa sanksi pidana (kurungan).

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Nurmantu dalam Mandowally, et al. (2020), mengemukakan kepatuhan wajib pajak seperti kondisi pembayar pajak memungkinkan pemenuhan tanggung jawab perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakan. Kepatuhan wajib pajak juga bisa dijelaskan sebagai sebuah kondisi di mana orang sesuai kriteria dalam tanggung jawab pajak mereka dan menegaskan hak pajak mereka (Pohan, 2017).

2.5. Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori-teori tersebut, maka peneliti membuat sebuah kerangka pemikiran yang diperlihatkan pada gambar 1:



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

2.6. Hipotesis

Pengembangan hipotesis dalam riset ini aantara lain:

Tarif pajak adalah suatu angka tertentu yang dijadikan acuan dalam menghitung pajak (Sirait & Surtikanti, 2021). Terdapat riset terdahulu yang memperlihatkan keterkaitan tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak, sebagaimana temuan dari Sirait dan Surtikanti (2021) yang menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hipotesis pertama dapat diturunkan dari uraian di atas:

H1: Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor lain yang bisa membuat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan (Rizal, 2019). Penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Aisyah, dkk (Aisyah et al., 2023), menunjukkan bahwa faktor sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak PKB. Hipotesis kedua dapat diturunkan dari uraian di atas:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam masa pajak (Waluyo & Ilyas, 2011). Sedangkan pendapat Pujiwidodo (2021), menemukan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sementara hasil temuan lain dari Sabtiharini & Ismawati (2020), menyatakan bahwa bahwa variabel tarif pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan sanksi perpajakan (X3) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib PKB. Hipotesis ketiga dapat diturunkan dari uraian di atas:

H3: Tarif pajak dan Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Riset menggunakan pendekatan kuantitatif deskripstif. Riset dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor dari kalangan Gen Z dan Milenial di SAMSAT Kota Salatiga. Teknik sampling memakai metode purposive sampling, dengan memilih responden berdasarkan kriteria usia 21-39 tahun. Sampel dalam riset ini sebesar 60 orang responden. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket yang diukur memakai parameter skala Likert poin 5. Data dalam riset ini akan dianilis menggunakan regresi linier berganda dan pengolahan datanya dibantu aplikasi SPSS versi 29.

Tabel 1. Indikator Variabel Riset

Variabel	Referensi	Pertanyaan
Tarif Pajak	Sirait & Surtikant (2021)	1. Saya menunggak pajak karena tarif yang tinggi. 2. Saya ingin membayar pajak apabila tarif pajak turun. 3. Saya akan membayar pajak sesuai tarif yang berlaku. 4. Saya merasa tarif pajak mempenngaruhi kesadaran membayar pajak.
Sanksi Perpajakan	(Dewi Kusuma Wardani & Rumiyatun, 2017)	1. Saya merasa sanksi diperlukan untuk mendisiplinkan pembayaran pajak 2. Saya akan terkena sanksi administrasi apabila pmbayaran pajak mengalami keterlambatan 3. Saya merasa aturan sanksi tegas dilaksanakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran 4. Saya harus membayar denda apabila mengalami keterlambatan pembayaran pajak
Kepatuhan Wajib Pajak	(Dewi Kusuma Wardani & Rumiyatun, 2017)	1. Saya merasa selalu membayar kewajiban PKB. 2. Saya merasa selalu membayar PKB secara tepat waktu. 3. Saya merasa selalu membayar PKB sesui aturan yang berlaku. 4. Saya merasa sering lupa terkait jatuh tempo pembayaran PKB.

Sumber: Data diolah 2025

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Responden

Tabel 2. Deskripsi Responden

Informasi	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	32	53,3%
Perempuan	28	46,7%
Usia		
21 – 25 tahun	11	18,3%
26 – 30 tahun	16	26,7%
31 – 35 tahun	22	36,7%
36 – 39 tahun	22	36,7%
Jenis Kendaraan		
Kendaraan Roda 2	36	60%
Kendaraan Roda 4	24	40%
Lama Kepemilikan		
< 5 tahun	26	43,3%
5 – 10 tahun	19	31,7%
> 10 tahun	15	25%

Sumber: Data diolah 2025

Data yang ditampilkan pada Tabel 2 menggambarkan deskripsi responden dengan jumlah responden sebanyak 60 orang wajib pajak. Jumlah responden laki-laki sebanyak 32 responden (53,3%), kemudian responden perempuan berjumlah 28 orang (46,7%). Kemudian responden usia 21-25 tahun sejumlah 11 orang (18,3%), responden yang berusia 31-35 tahun dan usia 36-39 tahun paling dominan yaitu masing-masing sebanyak 22 orang (36,7%), serta responden yang berusia diatas 26-30 tahun sebanyak 16 individu (26,7%). Selanjutnya responden yang berusia 18-20 tahun sebanyak 54 responden (36%), responden dengan usia 21-25 tahun paling dominan yaitu sebanyak 66 orang (44%), kemudian responden yang berusia diatas 25 tahun berjumlah 30 individu

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

(20%). Responden berdasarkan lama kepemilikan kendaraan bermotor, dimana lama kepemilikan < 5 tahun berjumlah 28 orang (43,3%) dinyatakan paling dominan, kemudian responden dengan lama kepemilikan 5-10 tahun berjumlah 19 orang (31,7%), serta responden dengan lama kepemilikan kendaraan >10 tahun sebanyak 15 orang (25%).

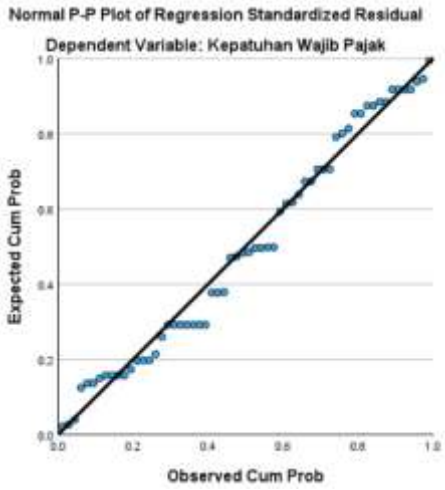
4.2 Validitas dan Reliabilitas

Hasil pengujian validitas membuktikan bahwa seluruh item pertanyaan dalam angket termasuk kategori valid, dengan hasil nilai r_{hitung} > dari r_{tabel}. Hasil pengujian reliabilitas juga diketahui bahwa setiap item pertanyaan memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih dari nilai acuan sebesar 0,60 dan dapat dinyatakan *reliable*.

4.3 Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Visualisasi pada di Gambar 2. memperlihatkan *normal probability plot graphic* berpusat pada sumbu diagonal dan mengartikan *regression model* memiliki distribusi normal.



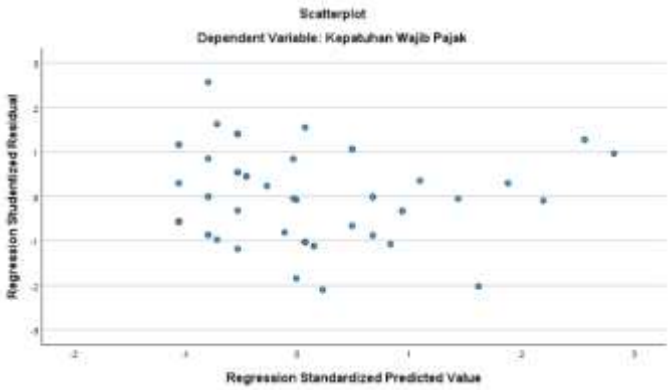
Gambar 2. Grafik *Normal Probability Plot*

4.3.2 Uji Multikoliniearitas

Hasil penilaian multikolinearitas diperoleh skor toleransi tarif pajak (X1) dan sanksi perpajakan sebesar 0,707. Skor gabungan kedua variabel tidak melampaui angka 10, spesifiknya sebesr 1,158, maka dapat disimpulkan tidak terdeteksi adanya gangguan multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Hasil penilaian heteroskedastisitas menunjukkan adanya sebaran titik secara acak tanpa pola yang jelas, maka temuan ini menguatkan kesimpulan bahwa tidak ada heteroskedastisitas, seperti terlihat di Gambar 3



Gambar 3. *Scatter Plot*

4.4 Uji t Statistik

Tabel 3. Uji t Statistik

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
1		B	Std. Error	Beta	t	Sig
	(Constant)	2.766	1.307	.503	4.931	<,001
	Tarif Pajak	.466	.094	.362	3.548	<,001
	Sanksi Perpajakan	.358	.101	.503	4.931	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 3 menunjukkan hasil *regression equation* sebagai berikut:

$Y = 2{,}766 + 0{,}466X_1 + 0{,}358X_2 + e$

Berdasarkan Tabel 3, analisis regresi berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi adalah 0,402 untuk tarif pajak, dan 0,358 untuk sanksi perpajakan. Temuannya menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel Y, dibuktikan dengan koefisien regresi positif dan tingkat signifikansi di bawah 0,5.

4.5 Uji F

Hasil uji F menunjukkan hasil sebesar 39,527 lebih besar dari 2,802 pada F_{tabel}. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi mampu menjelaskan variasi data dengan baik. Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang diuji. Nilai F_{hitung} yang lebih besar dari F_{tabel} menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa variabel independen dan variabel dependen tidak memiliki ikatan. Beberapa faktor independen secara kolektif mempunyai pengaruh yang cukup besar dan dapat memprediksi atau menjelaskan perubahan variabel dependen.

4.6 Uji Koefisien Determinasi

Hasil temuan uji R_{Square} menunjukkan nilai sebesar 58,1%, yang menandakan bahwa variabel independen tarif pajak dan sanksi perpajakan secara kolektif menyumbang 58,1% varian dalam variabel dependen. Secara spesifik, 58,1% variasi variabel dependen mungkin disebabkan oleh kedua variabel independen tersebut, namun sisanya sebesar 41,9% dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak tercakup dalam model penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa tarif pajak dan sanksi perpajakan berdampak signifikan terhadap variabel dependen yang sedang diteliti.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Riset ini memiliki kontribusi dan manfaat terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian memberikan temuan mengenai banyak hal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara positif dan signifikan pada wajib pajak di SAMSAT kota Salatiga, meliputi variabel tarif pajak dan sanksi perpajakan. Berbagai temuan tersebut sangat didukung oleh beberapa riset terdahulu yang relevan dengan topik kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi saran bagi regulator agar lebih memperhatikan wajib pajakkendaraan bermotoy dalam mendapatkan pelayanan yang semakin mudah, cepat dan aman. Dikarenakan penelitian ini hanya mencakup duavariabel bebas, yaitu tarif pajak dan sanksi perpajakan yang memengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak PKB Pada SAMSAT di Kota Salatiga, maka diharapkan jumlah variabel dan segmen objek penelitian dapat diperluas.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, *6*(1), 53–62. https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1184

Amalia, F. R., & Aris, M. A. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemutihan Pajak, Tarif Pajak Progresif, dan Kualitas Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Economics and Digital Business Review*, *5*(2), 843–856. https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1246

Cahyani, L. R., & Budiwitjaksono, G. S. (2024). Analisis Kewajiban Moral Wajib Pajak, Kondisi Finansial Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, *7*(4), 8033–8042. https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10314

Denny, E. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, *3*(1), 92–116.

Dewi, S., Widyasari, W., & Natherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, *9*(2), 108–124.

Hadianto, H. P., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bekasi Pada Kantor Samsat Kota Bekasi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *3*(3), 1458–1468. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2424

Hapsari, W. T., & Utami, E. S. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Samsat Pembantu Delanggu). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, *10*(2). https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i2.2178

Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(6), 1425. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07

Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, *15*(1), 46–56. https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464

Nurfebrianti, K., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Mahasiswa Bhayangkara Jakarta Raya. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *3*(3), 1547–1559. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2432

Paramaduhita, A. V., & Mustikasari, E. (2018). Non-employee individual taxpayer compliance: Relationship with income and perception of taxpayer. *Asian Journal of Accounting Research*, *3*(1), 112–122. https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0007

Pohan, C. A. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak. *Pengantar Perpajakan*, *October*, 92–99.

Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, *7*(1), 76. https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2508

Sabtiharini, D. A., & Ismawati, K. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada WPOP SAMSAT Karanganyar). *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, *2*(2), 32–39.

Sari, S. S., Chamalinda, K. N. L., & Kusufi, M. S. (2024). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Sumenep). *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *11*(1), 37–46. https://doi.org/10.31294/moneter.v11i1.20618

Setyoko, J., Dison, R., & Romadin, A. (2024). Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, *6*(1), 56–72. https://doi.org/10.36355/jppd.v6i1.146

Sirait, N. D., & Surtikanti, S. (2021). Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada SAMSAT Kota Cimahi). *Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, *1*(1), 37–48.

https://doi.org/10.34010/jemba.v1i1.5018

Stevylian, K., & Agustiningsih, W. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Penelitian Inovatif*, *4*(3), 1603–1618. https://doi.org/10.54082/jupin.641

Waluyo & Ilyas, W. B. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Buku.

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, *3*(2), 129–143. https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103

Yuda, M. T. M., & Musmini, L. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, *15*(01), 189–199. https://doi.org/10.23887/jap.v15i01.48998